PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

DAN

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

KOTA TEGAL

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 28 TAHUN 2020

Nomor : 006.17/PHB/XII/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HENDADI SETIAJI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.1/1637 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di jalan Dr Soetomo Nomor 01 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

POLTEK HARBER	PEMKAB

II. **NIZAR SUHENDRA** : Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal beralamat di Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor-Kota Tegal, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal Nomor 002/ Kep./YPHB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Harapan Bersama Tegal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang kesehatan.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Tegal sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang terampil dan professional di bidang kesehatan serta mempunyai tujuan menghasilkan insan sivitas akademika yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat.
c. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
d. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
e. Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal adalah penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan.
f. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

POLTEK HARBER	PEMKAB

masyarakat.

g. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dirinya, masyarakat bangsa dan negara
h. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademika pada perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
i. Dosen adalah tenaga pendidikan/ kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar
j. Pembimbing klinik/ CI (*Clinical Instructor*) adalah tenaga pembimbing yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal maupun dari institusi sebagai pembimbing pada kegiatan praktek belajar lapangan dan Puskesmas secara langsung selama mahasiswa praktik (pembimbing klinik/ CI diangkat oleh Kepala Puskesmas dan disetujui oleh ka. Dinas kesehatan)
k. Koordinator Pelaksana Praktek Klinik adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordonir kegiatan praktik mahasiswa
l. Fasilitator adalah desa atau wilayah binaan di Kabupaten Tegal atau Puskesmas/ unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk memfasilitasi kegiatan praktek belajar lapangan dan Puskesmas
m. Peserta didik atau mahasiswa adalah semua peserta didik atau mahasiswa Politeknik Harapan Bersama yang melaksanakan praktek belajar lapangan dam Puskesmas
n. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjiaan Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
    1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

POLTEK HARBER	PEMKAB

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Pemerintah Daerah);
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/ U/ 1998 dan nomor 108/ MENKES/ SKB/ II/ 1998 tentang penyelenggaraan Pendidikan Di Bidang Kesehatan Yang diselenggarakan oleh masyarakat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dinas-dinas Daerah;
11. Akte Pendirian Politeknik Harapan Bersama : Notaris Agus Miftah, SH No : 26-05/ BH/ yy/ 2002/ PBH PN Tegal, Perubahan No : 38/ 14 – 06 – 2003 dan No : 37/ 29 – 12 – 2005
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas–Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73); dan
13. Kesepakatan Bersama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal.

POLTEK HARBER	PEMKAB

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Politeknik Harapan Bersama di Wilayah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

a. Praktik klinik

b. Penelitian

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, kegiatan pelaksanaan dituangkan dalam proposal kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

(2) Memberitahukan pelaksanaan praktik klinik peserta didik secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dua bulan sebelum kegiatan praktik klinik dilaksanakan

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya bagi PARA PIHAK di akhir kegiatan.

POLTEK HARBER	PEMKAB

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU, adalah

a. Memberikan ijin untuk praktek klinik di desa atau wilayah binaan di Kabupaten Tegal atau Puskesmas/ unit pelayanan kesehatan
b. Menyediakan pembimbing klinik / CI (*Clinical Instructor*);
c. Memberikan pembekalan, bimbingan, dan evaluasi penilaian dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :

a. Membuat jadwal atau kurikulum sesuai kompetensi mahasiswa yang berlaku pada setiap Program studi PIHAK KEDUA;
b. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
c. Mengganti sarana prasarana yang rusak akibat kesalahan praktik oleh peserta didik;
d. Memberikan data peserta praktik klinik;
e. Bertanggungjawab atas peserta didik/ praktikan yang mendapat kecelakaan/ Sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik.

(3) Hak PIHAK KESATU adalah :

a. Memperoleh imbalan / jasa pembimbingan sesuai dengan ketentuan kesepakatan PARA PIHAK.
b. Memperoleh penggantian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kesalahan mahasiswa saat praktik.

(4) Hak PIHAK KEDUA, adalah :

a. Mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan peserta didik/praktikan sesuai kemampuan;
b. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan;
c. Menggunakan fasilitas PIHAK KESATU untuk kegiatan praktik klinik;
d. Memperoleh bimbingan, evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU;

POLTEK HARBER	PEMKAB

e. Melaksanakan supervisi/ bimbingan teknis kepada peserta didik.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Tidak dilaksanakan atau tertunda nya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).

(2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni

POLTEK HARBER	PEMKAB

peristiwa bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini, gangguan jaringan Online / Satelit;

(3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

(4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 8

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainya yang akan melakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

POLTEK HARBER	PEMKAB

a. Pihak Kesatu		
Jabatan	:	Kasi SDMK
Alamat	:	Jl. Dr. Soetomo NO. 1-C Slawi
Nomor Telepon	:	(0283) 491644/ 081326720215
Email	:	Sukamto@gmail.com
b. Pihak Kedua		
Jabatan	:	Kepala Program Studi DIII Kebidanan
Alamat	:	Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor Kota Tegal
Nomor Telepon	:	(0283) 352000 / 085786317044
Email	:	nilaizah12@gmail.com

Pasal 14

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing- masing pihak.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL 89A43AHP774533272 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN TEGAL
NIZAR SUHENDRA	HENDADI SETIAJI

POLTEK HARBER	PEMKAB